



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215  
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id  
website : [www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

Lamongan, 2023

Nomor : 050/ /413.202/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko  
Tribulan I Tahun 2023 Dinas  
Pariwisata Dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Kepada  
Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I  
Tahun 2023 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN**

**SITI RUBIKAH, S.E, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19700607 199803 2 003

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.

COVER

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN I TAHUN 2023  
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMONGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215  
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: [bpkad@lamongankab.go.id](mailto:bpkad@lamongankab.go.id)  
website : [www.bpkad.lamongankab.go.id](http://www.bpkad.lamongankab.go.id)

<b>NO DOKUMEN</b>	:	
<b>TANGGAL TERBIT</b>	:	<b>2023</b>

<b>Disiapkan Oleh</b>	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  MUNTIANAH, S.Ap NIP. 1961015 200112 2 002 Anggota Unit Pemilik Resiko
<b>Diperiksa</b>	:	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan  MIFTACH ALAMUDIN, S.Ap NIP. 19860514 201101 1 007 Ketua Unit Pemilik Resiko
<b>Disahkan Oleh</b>	:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan  SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

## D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rancangan/Pemantauan Atau Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Pelaksanaan	2023					
Tujuan Strategis Pemda						
Uraian Pemerintahan						
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Pemanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<b>Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:</b>						
1.	Kerja sama dengan pihak ke-3 dalam pengelolaan media temata terkait pariwisata	Monitoring Pejalan Kaki	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari 2023	Sudah Terealisasi
2.	Peningkatan pengawasan internal terkait Pelaksanaan SOP	Monitoring Pelaksanaan SOP Pemantauan dan Penyelenggaraan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Terealisasi
<b>Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:</b>						
1.	Peningkatan Pemantauan terkait SAFETY PERSONA pada ODW	Jadwal dan Daftar Hadir Kegiatan Pemantauan Terkait Safety Person pada ODW	Kepala Bidang Pariwisata	Januari-Desember 2023	Februari 2023	Sudah Terealisasi
2.	Membangun jaringan untuk menanggung bencana (ex. memperluas saluran irigasi)	Koordinasi dengan OPD Terkait	Kepala Bidang Pariwisata	Januari-Desember 2023	Januari 2023	Sudah Terealisasi
3.	Monitoring Usaha Pariwisata	Jadwal dan Laporan Kegiatan Monitoring	Kepala Bidang Pariwisata	Januari-Desember 2023	Januari 2023	Sudah Terealisasi
4.	Evaluasi kerjasama dan memfasilitasi jaringan kerjasama	Monitoring Pejalan Kaki	Kepala Bidang Pemantauan	Januari-Desember 2023	Maret 2023	Sudah Terealisasi
5.	Melakukan survei lapangan dan verifikasi produk	monitoring kegiatan survei lapangan	Kepala Bidang Pemantauan	Januari-Desember 2023	Januari-Desember 2023	Belum Terealisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi risiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian risiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan risiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I sebagaimana berikut:

1. Telah melakukan kerja sama dengan pihak ke-3 selama satu tahun dimulai bulan Januari hingga Desember 2023 untuk pembuatan konten creator dan pengelolaan media promosi wisata dan budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Lamongan.
2. Telah melakukan peningkatan pembinaan terkait Sapta Pesona pada ODTW melalui Bimtek Desa Wisata yang dilaksanakan di Gunung Kidul Jogjakarta pada tanggal 3-4 Februari dengan peserta dari Kepala Desa yang mengelola Desa Wisata.
3. Telah membuat pemecah ombak atas abrasi di pantai kutang bekerja sama dengan pemerintah desa dan BPBD pada awal januari 2023.
4. Dinas Pariwisata menargetkan melakukan 4 kali monev usaha pariwisata pada tahun 2023. Monev pertama dilakukan di awal bulan januari dalam rangka Libur Natal dan Tahun Baru.
5. Telah mengadakan Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata yang dilaksanakan di Tanjung Kodok Beach Resort pada tanggal 1 dan 2 maret 2023 untuk mempeluas jaringan kerjasama.

Formasi Kerja Sama									
Pembinaan Pelaku Usaha (PPLU) 2023									
No	Waktu yang dilaksanakan	Kode Baku	Tanggal Pelaksanaan	Tempat	Instansi	Isi	Penyedia Anggaran BPN	Saluran Anggaran BPN	Status
<b>Risiko Strategis ODTW Desa Pariwisata dan Kebudayaan</b>									
1	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pelatihan dan pendampingan untuk pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai
2	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai
<b>Risiko Strategis ODTW Desa Pariwisata dan Kebudayaan</b>									
1	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai
2	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai
3	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai
4	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai
5	Pembinaan Pelaku Usaha	001.01.01.01	1 Januari 2023			Pembinaan dan pendampingan pelaku usaha pariwisata	Januari 2023	Januari 2023	Sudah Selesai

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak

terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

### **III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

### **IV. MONITORING RISIKO DAN RTP**

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.